



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental dan kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan, tanpa terhalang oleh latar belakang sosial ekonomi;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya diatur dalam peraturan kepala daerah;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan kondisi saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
---------------------------	-------------	-----------	-------------------



4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang berasal dari Kabupaten Lamandau serta terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi.
7. Siswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan sekolah dasar/ sederajat, sekolah menengah pertama/ sederajat dan sekolah menengah atas/ sederajat baik swasta atau negeri di Kabupaten Lamandau.
8. Beasiswa Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang sedang menempuh atau melaksanakan pendidikan.
9. Beasiswa Prestasi adalah beasiswa yang diberikan berdasarkan prestasi dibidang akademik.
10. Beasiswa Kurang Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga dari Aparatur Sipil Negara Golongan I dan Golongan II.
11. Beasiswa Kedokteran adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan kedokteran.
12. Beasiswa Pasca Sarjana adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh jenjang pendidikan Strata 2.
13. Beasiswa Skripsi adalah beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir.
14. Beasiswa 1 (satu) Desa 5 (lima) Tenaga Pendidik adalah beasiswa yang diberikan kepada tenaga pendidik atau calon tenaga pendidik yang sedang menempuh pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di desa-desa di wilayah Kabupaten Lamandau.
15. Beasiswa dari Dana *Community Development* adalah dana bantuan pendidikan yang berasal dari pihak ketiga atau perusahaan dalam program program beasiswa dan diperuntukkan bagi Mahasiswa yang tidak tertampung pada program beasiswa prestasi atau beasiswa kurang mampu.
16. Beasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa Sekolah Dasar atau sederajat, atau Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, adalah beasiswa untuk meraih nilai akademik terbaik di setiap tingkatan kelas.
17. Beasiswa Non Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada siswa atau Mahasiswa yang berprestasi di bidang keagamaan, olah raga, seni dan budaya.
18. Penghargaan adalah penghargaan berupa uang pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada siswa atau Mahasiswa yang berprestasi dibidang pendidikan, keagamaan, olah raga dan di bidang seni dan budaya.
19. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar, selain dari tujuan profit perusahaan.
20. Beasiswa dari dana *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut Beasiswa CSR adalah dana bantuan pendidikan yang berasal dari perusahaan, bagi Mahasiswa

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

yang tidak tertampung pada program beasiswa berprestasi atau beasiswa tidak mampu.

21. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HIMA adalah organisasi Mahasiswa tingkat jurusan atau program studi yang memiliki tujuan sama dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan minat bakat Mahasiswa baik di bidang akademik maupun non akademik.
22. Strata 1 (satu) yang selanjutnya disingkat S1 adalah tingkat pendidikan sarjana pertama.
23. Diploma 3 (tiga) yang selanjutnya disingkat D3 adalah salah satu jenjang pendidikan tinggi pada program vokasi yang memiliki durasi kuliah selama 3 (tiga) tahun.
24. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran numerik yang mencerminkan rata-rata prestasi akademis seorang Mahasiswa selama masa studi di perguruan tinggi.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya beasiswa Daerah yaitu:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. sebagai bentuk perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Siswa atau Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan, Mahasiswa yang kurang mampu atau Siswa atau Mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik;
- c. memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Siswa dalam melaksanakan pendidikan; dan
- d. memberikan penghargaan atau motivasi kepada Siswa atau Mahasiswa yang berprestasi dibidang pendidikan, keagamaan, olah raga dan di bidang seni dan budaya.

## BAB II JENIS BEASISWA

### Pasal 3

Jenis beasiswa terdiri atas:

- a. beasiswa akademik, meliputi:
  1. beasiswa prestasi;
  2. beasiswa kurang mampu;
  3. beasiswa kedokteran;
  4. beasiswa skripsi atau tugas akhir;
  5. beasiswa tenaga pendidik; dan
  6. beasiswa dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- b. Beasiswa non akademik, meliputi:
  1. beasiswa siswa berprestasi bidang keagamaan;
  2. beasiswa siswa berprestasi bidang olahraga; dan
  3. beasiswa siswa berprestasi bidang seni dan budaya.

## BAB III MEKNISME PEMBERIAN BEASISWA

### Pasal 4

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, angka 2 angka 3, angka 4 dan angka 6, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
---------------------------	-------------	-----------	-------------------

- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a angka 5 dan huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan pengajuan oleh Mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan pengajuan oleh Mahasiswa yang bersangkutan atau kepala sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang mengikuti program profesi, dapat diberikan beasiswa paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Beasiswa tidak diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh pendidikan bersifat kedinasan dan/atau ikatan kerja, dikarenakan sudah mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Pencairan dana pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disalurkan oleh Sekretariat Daerah dan di transfer langsung ke rekening Mahasiswa yang bersangkutan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Pencairan dana pemberian beasiswa prestasi non akademik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan di transfer ke rekening Mahasiswa atau Siswa yang bersangkutan setelah memenuhi persyaratan.

### BAB IV PERSYARATAN BEASISWA PRESTASI AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

#### Bagian Kesatu Persyaratan Beasiswa Prestasi Akademik

#### Pasal 7

- (1) Permohonan beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan kepada Bupati u.p. Sekretaris Daerah, bermeterai;
  - b. surat keterangan aktif kuliah;
  - c. fotokopi kartu tanda Mahasiswa;
  - d. surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
  - e. surat pernyataan bahwa tidak menerima beasiswa dari pihak lain, bermeterai;
  - f. fotokopi transkrip sementara kartu hasil studi semester terakhir berjalan dilegalisir dengan nilai indeks prestasi terakhir Jurusan Umum  $\geq 3.00$  dan MIPA  $\geq 2,75$ ;
  - g. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - h. fotokopi kartu keluarga;
  - i. fotokopi ijazah terakhir;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------



- j. fotokopi rekening Bank Rakyat Indonesia yang masih aktif a.n. Mahasiswa dengan saldo paling sedikit Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dilegalisir;
  - k. rincian penggunaan beasiswa dengan melampirkan fotokopi sumbangan pembinaan pendidikan pada tahun berjalan atau bukti lainnya;
  - l. fotokopi indeks prestasi semester:
    - 1. S1, maksimal berada pada semester IX (sembilan);
    - 2. D3, maksimal berada pada semester VII (tujuh);
  - m. surat pengantar dari HIMA bagi Mahasiswa yang memiliki himpunan; dan
  - n. print out aplikasi *online* forlap dikti yang menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah terdaftar di aplikasi tersebut.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam map snelhektek berwarna merah sebanyak 1 (satu) rangkap.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan beasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan kepada Bupati u.p. Sekretaris Daerah, bermeterai;
  - b. surat keterangan aktif kuliah;
  - c. fotokopi kartu tanda Mahasiswa;
  - d. surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
  - e. surat pernyataan bahwa tidak menerima beasiswa dari pihak lain, bermeterai;
  - f. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat;
  - g. keterangan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang membidangi bidang sosial;
  - h. fotokopi transkrip sementara atau kartu hasil studi semester terakhir berjalan dengan indek prestasi terakhir  $\geq 2.50$ , dilegalisir;
  - i. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - j. fotokopi kartu keluarga;
  - k. fotokopi ijazah terakhir;
  - l. fotokopi rekening Bank Rakyat Indonesia yang masih aktif a.n. Mahasiswa dengan saldo paling sedikit Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dilegalisir;
  - m. rincian penggunaan beasiswa dengan melampirkan fotokopi sumbangan pembinaan pendidikan pada tahun berjalan atau bukti lainnya;
  - n. fotokopi indeks prestasi semester:
    - 1. S1, maksimal berada pada semester IX (sembilan);
    - 2. D3, maksimal berada pada semester VII (tujuh);
  - o. surat pengantar dari HIMA bagi Mahasiswa yang memiliki himpunan; dan
  - p. print out aplikasi *online* forlap dikti yang menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah terdaftar di aplikasi tersebut.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam map snelhektek berwarna kuning sebanyak 1 (satu) rangkap.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

Pasal 9

- (1) Permohonan beasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- surat permohonan secara tertulis kepada Bupati u.p. Sekretaris Daerah, bermeterai;
  - surat keterangan aktif kuliah;
  - fotokopi kartu tanda Mahasiswa;
  - surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
  - surat pernyataan bahwa tidak menerima beasiswa dari pihak lain, bermeterai;
  - fotokopi transkrip sementara atau kartu hasil studi semester terakhir berjalan dengan indeks prestasi terakhir  $\geq 2.50$ ;
  - fotokopi kartu tanda penduduk;
  - fotokopi kartu keluarga;
  - fotokopi ijazah terakhir;
  - fotokopi rekening Bank Rakyat Indonesia yang masih aktif a.n. Mahasiswa dengan saldo paling sedikit Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dilegalisir;
  - rincian penggunaan beasiswa dengan melampirkan fotokopi sumbangan pembinaan pendidikan pada tahun berjalan atau bukti lainnya;
  - fotokopi indeks prestasi semester maksimal berada pada semester XI (sebelas);
  - surat pengantar dari HIMA bagi Mahasiswa yang memiliki himpunan; dan
  - print out aplikasi *online* forlap dikti yang menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah terdaftar di aplikasi tersebut.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam map snelhekte berwarna biru sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 10

- (1) Permohonan beasiswa skripsi atau tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati u.p. Sekretaris Daerah, bermeterai;
  - surat keterangan aktif kuliah;
  - fotokopi kartu tanda Mahasiswa;
  - surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
  - surat pernyataan bahwa tidak menerima beasiswa dari pihak lain, bermeterai;
  - fotokopi indeks prestasi kumulatif  $\geq 2.50$  untuk S1 dan D3, dilegalisir;
  - fotokopi kartu tanda penduduk;
  - fotokopi kartu keluarga;
  - fotokopi rekening Bank Kalteng atau Bank Rakyat Indonesia a.n. Mahasiswa dengan saldo paling sedikit Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dilegalisir;
  - rincian penggunaan dana beasiswa dengan melampirkan fotocopy rincian pengeluaran;
  - surat pengantar dari HIMA bagi Mahasiswa yang memiliki himpunan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- l. persetujuan proposal skripsi yang telah diseminarkan dan disetujui oleh penguji seminar; dan
  - m. print out aplikasi *online* forlap dikti yang menerangkan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan telah terdaftar di aplikasi tersebut.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam map snelhektek berwarna hijau sebanyak 1 (satu) rangkap.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan beasiswa S1 tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, bermaterai;
  - b. surat keterangan aktif kuliah;
  - c. surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
  - d. fotokopi kartu tanda Mahasiswa;
  - e. surat pernyataan bahwa tidak menerima beasiswa dari pihak lain, bermeterai;
  - f. surat pernyataan bersedia ditempatkan kembali ke desa asal, bermeterai;
  - g. fotokopi transkrip sementara atau kartu hasil studi semester terakhir berjalan dengan IPK  $\geq 2.50$ ;
  - h. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - i. fotokopi kartu keluarga;
  - j. fotokopi rekening Bank Kalteng atau Bank Rakyat Indonesia yang masih aktif a.n. Mahasiswa dengan saldo paling sedikit Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dilegalisir;
  - k. rincian penggunaan beasiswa dengan melampirkan fotokopi sumbangan pembinaan pendidikan pada tahun berjalan atau bukti lainnya;
  - l. maksimal berada pada semester IX (Sembilan); dan
  - m. surat pengantar dari HIMA bagi Mahasiswa yang memiliki himpunan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam map snelhektek berwarna merah sebanyak 1 (satu) rangkap.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan beasiswa CSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a angka 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat Permohonan secara tertulis kepada Bupati u.p. Sekretaris Daerah, bermaterai;
  - b. surat keterangan aktif kuliah;
  - c. surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
  - d. fotokopi kartu tanda Mahasiswa;
  - e. surat pernyataan bahwa tidak menerima beasiswa dari pihak lain, bermeterai;
  - f. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat;
  - g. fotokopi transkrip sementara atau kartu hasil studi semester berjalan terakhir, dilegalisir;

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
---------------------------	-------------	-----------	-------------------



- g. berprestasi, dengan kriteria IPK:
    - g.1. Umum IPK  $\geq 3,00$ ;
    - g.2. Jurusan MIPA IPK  $\geq 2.75$ ;
    - g.3. Tidak Mampu IPK  $\geq 2.5$ ,
  - h. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - i. fotokopi kartu keluarga;
  - j. fotokopi rekening Bank Kalteng atau Bank Rakyat Indonesia yang masih aktif a.n. Mahasiswa dengan saldo paling sedikit Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dilegalisir;
  - k. rincian penggunaan bantuan beasiswa dengan melampirkan fotokopi sumbangan pembinaan pendidikan pada tahun berjalan atau bukti lainnya;
  - l. Maksimal sedang mengikuti pendidikan pada:
    - 1. S1 Semester IX (Sembilan);
    - 2. D3 Semester V (Lima),
  - m. surat pengantar dari HIMA bagi Mahasiswa yang memiliki himpunan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam map snelhekteur sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. snelhekteur berwarna merah untuk beasiswa berprestasi; dan
  - b. snelhekteur berwarna kuning untuk beasiswa tidak mampu.

Bagian Kedua  
Persyaratan Beasiswa Non Akademik

Pasal 13

- (1) Beasiswa non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada siswa yang berprestasi di bidang keagamaan, olah raga atau seni dan budaya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Beasiswa non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada siswa tingkat sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau sederajat yang berprestasi mulai tingkat kabupaten, tingkat provinsi atau tingkat nasional.

Pasal 14

- (1) Persyaratan beasiswa non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:
  - a. surat permohonan secara tertulis dari Kepala Sekolah kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, dilampirkan surat Keputusan Kepala sekolah tentang daftar usul calon penerima beasiswa;
  - b. fotokopi surat keterangan/piagam penghargaan yang diterbitkan 1 (satu) tahun terakhir dan dilegalisir;
  - c. fotokopi kartu pelajar dan dilegalisir;
  - d. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah bagi siswa yang tidak memiliki kartu pelajar;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua siswa, dilegalisir;

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
---------------------------	-------------	-----------	-------------------

- f. fotokopi Kartu Keluarga, dilegalisir; dan
  - g. fotokopi rekening Bank Kalteng a.n. Siswa dengan saldo paling sedikit Rp5000,- (lima ribu rupiah).
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam map snelhecter berwarna kuning sebanyak 2 (dua) rangkap.

BAB V  
TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
PENERIMAAN PERMOHONAN BEASISWA

Pasal 15

- (1) Berkas usulan beasiswa akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan oleh pemohon kepada Bupati u.p. Sekretaris Daerah untuk diverifikasi dan diberikan tanda terima.
- (2) Berkas usulan beasiswa non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disampaikan oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diverifikasi dan diberikan tanda terima.
- (3) Proses pendaftaran, penerimaan berkas, verifikasi sampai dengan pengusulan pencairan beasiswa bagi Mahasiswa ditetapkan dalam petunjuk teknis.

BAB VI  
BESARAN KUOTA DAN BESARAN BEASISWA

Bagian Kesatu  
Besaran Kuota

Pasal 16

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), berkas usulan diverifikasi oleh masing-masing PD dan dibuat berita acara hasil verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan kuota beasiswa dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Besaran Beasiswa

Pasal 17

Besaran Beasiswa yang diberikan kepada penerima Beasiswa ditetapkan sebagai berikut:

- 1. beasiswa akademik, yaitu:
  - a. beasiswa prestasi Rp4.200.000,-/orang (Mahasiswa);
  - b. beasiswa kurang mampu Rp4.200.000,-/orang (Mahasiswa);
  - c. beasiswa kedokteran Rp10.000.000,- /orang (Mahasiswa);
  - d. beasiswa skripsi atau tugas akhir, yaitu:
    - 1. S1 Rp2.500.000,-/orang (Mahasiswa);
    - 2. D.III Rp1.500.000,-/orang (Mahasiswa);
  - e. beasiswa S1 tenaga pendidik Rp4.200.000,-/orang (Mahasiswa); dan
  - f. Beasiswa dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

Rp4.200.000,-/orang (Mahasiswa).

2. Beasiswa non akademik, yaitu:
  - a. beasiswa berprestasi bidang keagamaan, yaitu:
    1. beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa atau Siswa yang mendapatkan penghargaan tingkat provinsi atau nasional; dan
    2. beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang keagamaan.
  - b. beasiswa berprestasi bidang olahraga, yaitu:
    1. beasiswa berprestasi gala 1 Rp750.000,-/orang;
    2. beasiswa berprestasi gala 2 Rp500.000,-/orang;
    3. beasiswa berprestasi gala 3 Rp400.000,-/orang;
    4. beasiswa berprestasi juara 1 bulutangkis Rp1.000.000,-/orang;
    5. beasiswa berprestasi juara 2 bulutangkis Rp1.000.000,-/orang;
    6. beasiswa berprestasi juara 3 bulutangkis Rp750.000,-/orang;
    7. beasiswa berprestasi juara 1 atletik Rp1.000.000,-/orang;
    8. beasiswa berprestasi juara 2 atletik Rp1.000.000,-/orang; dan
    9. beasiswa berprestasi juara 3 atletik Rp750.000,-/orang.
  - c. beasiswa siswa berprestasi bidang seni dan budaya, yaitu:
    1. beasiswa berprestasi Juara 1 tari kreasi Rp1.500.000,-/orang;
    2. beasiswa berprestasi juara 1 menyanyi solo Rp1.500.000,-/orang; dan
    3. beasiswa berprestasi Juara 1 Gitar Duet Rp1.685.500,-/orang.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 18

- (1) Dana beasiswa berasal dari APBD yang dianggarkan setiap tahun anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dana Beasiswa CSR berasal dari bantuan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat, dimana Beasiswa CSR dibiayai oleh masing-masing perusahaan yang mengelola dana *community development*.

## BAB VIII KEWAJIBAN PENERIMA DAN PEMBATALAN PENERIMAAN BEASISWA

### Pasal 19

- (1) Kewajiban penerima beasiswa:
  - a. melengkapi persyaratan sesuai kriteria Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12; dan
  - b. melampirkan bukti pembayaran SPP, bukti pembayaran pemondokan atau bukti pembayaran/pembelian bahan pembelajaran.

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
------------------------------	-------------	-----------	----------------------



- (2) Pembatalan penerimaan beasiswa:
- a. persyaratan sesuai kriteria beasiswa tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;
  - b. terbukti menerima beasiswa dari pihak lain; dan
  - c. tidak melampirkan bukti pembayaran SPP, bukti pembayaran pemondokan atau bukti pembayaran/pembelian bahan pembelajaran.

BAB IX  
MEKANISME DAN TATA CARA  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban beasiswa akademik dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dan menyampaikan kepada Bupati up. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, terkecuali untuk pertanggungjawaban beasiswa tenaga pendidik disampaikan kepada Bupati up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pertanggungjawaban beasiswa non akademik dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan menyampaikan kepada Bupati up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

BAB X  
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 21

Mahasiswa dan siswa penerima Beasiswa dari Pemerintah Daerah dilarang:

- a. menerima beasiswa ganda yang bersumber dari APBD;
- b. menerima beasiswa dari sumber lain;
- c. menerima beasiswa tetapi telah *drop out*;
- d. memanipulasi data; dan
- e. mempergunakan dana beasiswa untuk peruntukan diluar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a dan/atau huruf b, wajib mengembalikan salah satu dana beasiswa.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c, huruf d atau huruf e, wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

BAB XI  
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Monitoring dilakukan oleh:
  - a. Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Bank Kalteng, Bank Rakyat Indonesia; dan
  - c. pejabat yang membidangi dari Perguruan Tinggi yang mahasiswanya menjadi penerima.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan laporan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 684), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.



Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 946